



BADAN POM RI

Jakarta, 1 April 2013

Kepada Yth.

1. Ketua GP Farmasi
2. Ketua IPMG
3. Ketua GP Jamu
4. Ketua Perkosmi
5. Ketua PPAKI
6. Ketua APSKI-SM
7. Ketua GAPMMI
8. Ketua PIPIMM
9. Ketua APRINDO
10. Seluruh masyarakat

**KLARIFIKASI TERHADAP INFORMASI MENGENAI LARANGAN
MENGKONSUMSI OBAT DAN MAKANAN DENGAN MEREK TERTENTU**

Sehubungan dengan maraknya pemberitaan melalui internet/jejaring sosial/lainnya terkait larangan untuk mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan merek tertentu, Badan POM RI memandang perlu memberi penjelasan sebagai berikut:

1. Berita yang menyebar melalui *blackberry messenger* (BBM) mengenai Surat Keputusan Badan POM tentang larangan untuk mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan merek tertentu tersebut adalah **tidak benar** dan Badan POM tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang hal tersebut.
2. Seluruh produk yang disebutkan dalam informasi tersebut terdaftar dan memiliki Nomor Izin Edar dari Badan POM RI. Sampai saat ini seluruh produk layak dan aman untuk dikonsumsi.
3. Dihimbau kepada masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut, untuk menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan POM RI di Jakarta, nomor telepon: 021-4263333 dan 021-32199000 atau email ulpk@pom.go.id dan ulpk_badanpom@yahoo.co.id atau melalui Layanan Informasi Konsumen di Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Demikian penjelasan ini disampaikan untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan POM



Budi Djani Purwanto, SH., MH
NIP. 19560108-198003 1 001